

**TANGGUNG JAWAB *CONTENT CREATOR* TERHADAP
KESALAHAN INFORMASI DALAM *ENDORSEMENT*
DI MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI



Oleh :

DEBORA WIBI FLORENCY

NBI : 1311700122

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2021**

**TANGGUNG JAWAB *CONTENT CREATOR* TERHADAP
KESALAHAN INFORMASI DALAM *ENDORSEMENT*
DI MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI



Oleh :

DEBORA WIBI FLORENCY

NBI : 1311700122

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB CONTENT CREATOR TERHADAP KESALAHAN
INFORMASI DALAM ENDORSEMENT DI MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

DEBORA WIBI FLORENCY

NBI :1311700122

Dosen Pembimbing :



Dipo Wahjoeono, S.H., M.Hum.

NPP/NIP : 20310880149

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2021

HALAMAN TIM PENGUJI

**TANGGUNG JAWAB *CONTENT CREATOR* TERHADAP KESALAHAN
INFORMASI DALAM *ENDORSEMENT* DI MEDIA SOSIAL**

Oleh :

DEBORA WIBI FLORENCY

NBI : 1311700122

Telah Dipertahankan di Depan Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Hukum Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada tanggal, 12 Juli 2021

Tim Penguji :

Ketua : Sad Praptanto Wibowo, S.H., M.H.

NPP/NIP : 20310870119



Sekretaris : Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.

NPP/NIP : 20310130612



Anggota : Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.

NPP/NIP : 20310160711



Mengesahkan,
Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,



Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP : 2031086006

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEBORA WIBI FLORENCY
NBI : 1311700122
Program : Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul :
**TANGGUNG JAWAB *CONTENT CREATOR* TERHADAP KESALAHAN
INFORMASI DALAM *ENDORSEMENT* DI MEDIA SOSIAL**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah ini skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 13 Juli 2021
Hormat Saya,



Debora Wibi Florency

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Debora Wibi Florency

NBI : 1311700139

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dengan judul :

TANGGUNG JAWAB *CONTENT CREATOR* TERHADAP KESALAHAN INFORMASI DALAM *ENDORSEMENT* DI MEDIA SOSIAL

Benar bebas plagiasi dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 13 Juli 2021
Yang membuat pernyataan,



Debora Wibi Florency

**SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI GANDA KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Debora Wibi Florency

NBI : 1311700139

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya tulis ilmiah saya dengan judul :

**TANGGUNG JAWAB *CONTENT CREATOR* TERHADAP
KESALAHAN INFORMASI DALAM *ENDORSEMENT* DI MEDIA SOSIAL**

Dengan ini saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin kepada saya maupun memberikan royalti kepada saya selama mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 13 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,



Debora Wibi Florency

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas rahmat, hidayah, anugerah dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini merupakan persyaratan kurikulum untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Untuk memenuhi persyaratan tersebut maka ditulis skripsi dengan judul **“TANGGUNG JAWAB *CONTENT CREATOR* TERHADAP KESALAHAN INFORMASI DALAM *ENDORSEMENT* DI MEDIA SOSIAL”**.

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk dapat memperluas wawasan serta pengetahuan mengenai *TANGGUNG JAWAB *CONTENT CREATOR* TERHADAP KESALAHAN INFORMASI DALAM *ENDORSEMENT* DI MEDIA SOSIAL* dan dapat dipergunakan sebaik mungkin untuk kajian bagi kalangan akademisi, penegak hukum, LAPAN, dan masyarakat. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Dengan rasa syukur atas selesainya skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang memberikan nafas kehidupan terhadap penulis hingga bisa sampai pada titik ini.
2. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Dipo Wahjoeono, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan bantuan, memberikan motivasi, memberikan bimbingan, dan memberikan doa kepada penulis dalam menyusun skripsi ini agar menjadi lebih baik.
5. Dr. Evi Kongres, S.H., M. Kn., selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan memberikan ilmu, arahan serta motivasi selama berada dibangku perkuliahan.
6. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
7. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
8. Papa, Mama, Glory, Aliya dan Oma Mia beserta keluarga dan teman-teman khususnya kepada Febrianti uma yang telah membantu dan memberikan motivasi serta dukungan setiap harinya dikala penulis merasa jenuh dalam pengerjaan skripsi ini.

9. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doinng all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive.*

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini dan penulis menyadari bahwa dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, sehingga masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu penulis berharap kritik, saran, dan masukan yang membangun agar skripsi ini dapat agar lebih baik lagi serta bermanfaat dan menjadi masukan dalam dunia pendidikan.

Surabaya,

Debora Wibi Florency

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN TIM PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI GANDA KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.5.1 Jenis Penelitian	6
1.5.2 Metode Pendekatan	7
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	7
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	8
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	8
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Content creator	11
2.2 Pengertian konsumen dan pelaku usaha.....	11
2.3 <i>Endorsment</i>	13
2.4 Media sosial	14
2.5 Perbedaan Informasi salah, <i>false context</i> ,berita bohong dan <i>miss infromasi</i>	15
2.6 Pengertian Tanggung Jawab/Tanggung Gugat.....	17
2.7 Perbuatan Melanggar Hukum (PMH)	18
2.8 Pengertian Perlindungan Hukum	19
2.9 Pengertian ganti rugi dan unsur-unsur ganti rugi	20
BAB III PEMBAHASAN	25
3.1 Tanggung Jawab Content Creator Atas Kesalahan Informasi Dalam Endorsement Yang Di Berikan Di Media Sosial Menurut UU ITE.....	25

3.2	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Atas Kesalahan Informasi Yang Diberikan Oleh Content Creator Dalam Endorsment Di Media Sosial.....	29
BAB IV	PENUTUP	45
4.1	Kesimpulan	45
4.2	Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Turnitin.....	49
--------------------------------	----

ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan negara hukum, maka semua aspek di negara ini harus berpedoman pada norma-norma yang telah ditetapkan oleh negara kita sendiri. Undang-undang yang mengatur mengenai konsumen yang dimana konsumen mempunyai hak untuk menerima informasi yang benar atau sesuai mengenai suatu produk berupa barang atau jasa yang pelaku usaha tawarkan. Dengan perkembangan zaman saat ini, munculah teknologi yang namanya internet, dimana semua informasi dapat kita temukan dalam internet. Dalam internet terdapat yang namanya media sosial yang berfungsi sebagai media komunikasi dan media informasi seperti : facebook, youtube, twitter, instagram , tiktok, dan lainnya. Didalam media sosial tersebut terdapat content creator yang membuat konten didalam media sosial tersebut dengan tentunya mempunyai pengikut/penggemar yang banyak, hal ini membuka peluang dalam kegiatan ekonomi di media sosial yaitu content creator membuka jasa endorsement (mempromosikan barang/jasa dari pelaku usaha) untuk menarik minat konsumen. Namun tidak ada jaminan dimana informasi yang diberikan dalam endorsement adalah benar, sehingga kemungkinan bisa saja barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan promosi yang dilakukan oleh content creator sehingga konsumen merasa dirugi, sayangnya belum ada aturan jelas mengenai hal ini. Metode penelitian ini menggunakan metode normatif, menelaah gagasan yang mendasari sistem endorsement yang dilakukan content creator di media sosial berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini menunjukkan bahwa content creator yang melakukan endorse dapat di samakan dengan pelaku usaha periklanan, sehingga perlu adanya aturan secara khusus yang mengatir mengenai periklanan/endorse dalam media sosial, juga dibutuhkan pengawasan sehingga para content creator atau endorser memiliki rasa tanggung jawab atas informasi yang dia berikan dalam endorsement di media sosial , sehingga bisa mengurangi endorsement yang mengandung informasi yang tidak benar dan juga menyesatkan di media sosial.

Kata Kunci : Endorsement, Content Creator, Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

ABSTRACT

Indonesia is a state of law, so all aspects of this country must be guided by the norms that have been set by our own country. The law that regulates consumers where consumers have the right to receive correct or appropriate information about a product in the form of goods or services that business actors offer. With the development of this increasingly rapid era, a technology called the internet has emerged, where all information can be found on the internet. On the internet there is what is called social media which functions as a medium of communication and information media such as: Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, and others. In this social media, there are content creators who create content on social media, of course they have many followers/fans, this opens up opportunities for economic activities on social media, namely content creators who open endorsement services (promoting goods/services from business actors) to attract interest. consumer. However, there is no guarantee that the information provided in the endorsement is correct, so it is possible that the goods received by consumers are not in accordance with the promotions carried out by content creators so that consumers feel disadvantaged, unfortunately there are no clear rules regarding this. This research method uses a normative method, examining the ideas underlying the endorsement system carried out by content creators on social media based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2008 concerning Amendments to Law Number 11 2008 concerning Information and Electronic Transactions. This study shows that content creators who endorse can be equated with advertising business actors, so there is a need for special rules that regulate advertising/endorse in social media, supervision is also needed so that content creators or endorsers have a sense of responsibility for the information they provide. give it in endorsements on social media, so that it can reduce endorsements that contain incorrect and misleading information on social media.

Keyword : *Endorsement, Content Creator, , Consumer Protection Law.*